



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001247

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0101 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB ASY - SYIFA
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Bengawan Solo No. 68 Rt. 001 Rw. 001
Kel/Desa : Lembangan
Kec. : Ledokombo
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777376
Kepala/ Pimpinan Lembaga : RATNA INDRAMAWATI
Nama Penyelenggara : YAYASAN ASY-SYIFA LEDOKOMBO
Ketua Penyelenggara : LAILI AMALIA SHOFIANA
Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2026

Jember, 06 Maret 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DINAS
PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
JEMBER
TITA FAUZARA A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember